



**PUTUSAN**

Nomor 11 3/Pid.B/2015/PN Bau

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS;**

Tempat Lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Januari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan  
Batupuaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;



- 2 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 113/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 113/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 Mei 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 1 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara: 33/Rp-9/Epp.2/05/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;



3. Menetapkan agar Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa masih tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : 33/Rp-9/Epp.2/05/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS,,** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Pasar Sentral Lama Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban WA ODE SAFARINA Binti LA ODE SAAFA,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Safarina mendatangi Terdakwa yang sedang bersama saksi La Abu, dan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan “Ko tidak tahu saya kah, saya ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya tentara” lalu saksi Safarina mengambil kartu identitasnya dan memperlihatkannya kepada saksi La Abu dengan mengusap-usapnya di wajah saksi La Abu kemudian mengikuti Terdakwa ke dalam tempat Terdakwa duduk di mesin jahitnya lalu saksi Safarina menggoyang-goyangkan mesin jahit Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “Jangan goyang-goyang mesin jahit nanti dia rusak” selanjutnya saksi Safarina kembali memperllihatkan kartu identitasnya kepada Terdakwa dengan menggosokkannya di wajah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “Kalau kamu laki-laki sudah saya pukul tapi sayang kamu ini perempuan” namun saksi Safarina kembali menggoyang-goyangkan, memukul dan memencet-mencet mesin jahit Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan langsung memegang kepala saksi Safarina dengan cara dirangkul lalu memukul wajah saksi Safarina sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal;

- Bahwa keduanya kemudian dileraikan dan ditengahi oleh saksi La Abu yang mengatakan “berhenti, sudah aman, dia inikan perempuan” setelah itu saksi Safarina berlindung di belakang saksi La Abu namun Terdakwa kembali menendang perut saksi Safarina sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Safarina mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Rumah Sakit Murhum Kota Baubau nomor: 26/RSM-BB/IV/2015 yang diperiksa tanggal 21 Maret 2015 pukul 16.00 Wita terhadap saksi Wa Ode Safarina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars, dokter pemeriksa RS. Murhum Kota Baubau sebagai berikut:

### Pemeriksaan Luar:

- Terdapat luka robek pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;



- Terdapat luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada tangan kiri dengan ukuran diameter lima belas sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi WA ODE SAFARINA Binti LA ODE SAAFA;**

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba,



Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Berawal saat itu saksi bersama anaknya sedang makan di warung makan dalam Pasar Sentral Lama, kemudian ada seorang laki-laki masuk dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung saksi;
- Bahwa kemudian orang tersebut keluar, dan saksi ikuti namun laki-laki tersebut sudah lari, dan ketika hendak kembali ke warung makan, saksi melihat Terdakwa dan temannya bermain judi dengan menggunakan kartu domino, dan saksi hampiri dan kemudian saksi mengeluarkan kartu identitas sebagai istri seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak menghiraukan saksi, sehingga saksi tersinggung dan langsung menggosok-gosokkan kartu tersebut ke wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meladeni saksi, dan Terdakwa langsung masuk kedalam tempat kerjanya yang terletak di depan tempat mereka bermain kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di depan mesin jahitnya untuk menjahit, namun saksi ikut masuk dan menggoyang-goyang mesin jahit Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah mengingatkan saksi agar jangan menggoyang-goyang mesin jahitnya, namun saksi tidak mengindahkannya;
- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan merangkul saksi dan Terdakwa menjepit leher saksi dengan tangan kirinya serta dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul wajah saksi serta menendang saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi La Abu datang meleraikan dengan menarik Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, kebiruan pada



dagu sebelah kiri dan dagu sebelah kanan, bengkok pada tangan kiri, bengkok pada pipi kanan;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf dengan datang sendiri ke rumah saksi, namun saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyerahkan permasalahan ini kepada proses hukum;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni saat itu Terdakwa tidak bermain judi dan Terdakwa tidak merangkul, tapi memukul dalam posisi berhadapan dengan saksi, serta Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali;**

**2. Saksi LA ABU Bin LA ARIMU (Alm):**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban, Wa Ode Safarina, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berawal saat itu saksi bersama Terdakwa sedang bermain kartu domino, dan datang saksi korban menghampiri kami, dan mengatakan jika saksi korban adalah istri seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak menghiraukan saksi korban, sehingga saksi korban masuk lagi ke warung makan dan keluar sambil membawa kartu anggota istri TNI dan langsung menggosok-gosokkan kartu tersebut ke wajah Terdakwa;
- Bahwa kami tidak meladeni saksi korban, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam tempat kerjanya yang terletak di depan tempat mereka bermain kartu;



- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di depan mesin jahitnya untuk menjahit, namun saksi korban ikut masuk dan menggoyang-goyang mesin jahit Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah mengingatkan saksi korban agar jangan menggoyang-goyang mesin jahitnya, namun saksi korban tidak mengindahkannya;
- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan merangkul saksi korban dan Terdakwa menjepit leher saksi korban dengan tangan kirinya serta dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul wajah saksi korban serta menendang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melerai dengan menarik saksi korban keluar dan menyuruh saksi Wa Baria untuk membawa saksi korban keluar dan membawanya ke warung makan milik saksi Wa Baria;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka yang dialami saksi korban;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni Terdakwa tidak merangkul, tapi memukul dalam posisi berhadapan dengan saksi korban, serta Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali;**

**3. Saksi WA BARIA Binti LA HAMID;**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban, Wa Ode Safarina, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berawal saat itu saksi korban datang ke warung makan milik saksi dan memesan makanan, sementara saksi korban makan, saksi juga melayani



pembeli yang lain sehingga saksi tidak mengetahui lagi keberadaan saksi korban;

- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar orang memanggil nama saksi yang mengatakan jika saksi korban dipukul orang;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa memegang kepala saksi korban, dan menendang perut saksi korban, kemudian saksi korban berlindung di belakang saksi La Abu, kemudian saksi menarik dan membawa saksi korban masuk ke dalam warung saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi lihat mulut saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni Terdakwa tidak merangkul, tapi memukul dalam posisi berhadapan dengan saksi korban, serta Terdakwa hanya menendang 1 (satu) kali;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**Terdakwa : MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS (Alm):**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Wa Ode Safarina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



- Berawal saat itu Terdakwa bersama saksi La Abu sedang bermain kartu domino, dan datang saksi korban menghampiri kami, dan mengatakan jika saksi korban adalah istri seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Abu tidak menghiraukan saksi korban, sehingga saksi korban masuk lagi ke warung makan dan keluar sambil membawa kartu anggota istri TNI dan langsung menggosok-gosokkan kartu tersebut ke wajah Terdakwa;
- Bahwa kami tidak meladeni saksi korban, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam tempat kerjanya yang terletak di depan tempat mereka bermain kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di depan mesin jahitnya untuk menjahit, melanjutkan pesanan orang, namun saksi korban ikut masuk dan menggoyang-goyang serta memukul mesin jahit Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah mengingatkan saksi korban agar jangan menggoyang-goyang mesin jahitnya, namun saksi korban tidak mengindahkannya;
- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul wajah saksi korban dengan tangan kiri dan tangan kanannya serta menendang saksi korban dengan kaki kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi La Abu meleraikan dengan menarik saksi korban keluar dan menyuruh saksi Wa Baria untuk membawa saksi korban keluar dan membawanya ke warung makan milik saksi Wa Baria;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu luka-luka yang dialami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa: *Visum et Repertum* Rumah Sakit Murhum Kota Baubau nomor: 26/RSM-BB/IV/2015 yang diperiksa tanggal 21 Maret 2015 pukul 16.00 Wita terhadap saksi Wa Ode Safarina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars, dokter pemeriksa RS. Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Wa Ode Safarina;
- Berawal saat itu Terdakwa bersama saksi La Abu sedang bermain kartu domino, dan datang saksi korban menghampiri kami, dan mengatakan jika saksi korban adalah istri seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Abu tidak menghiraukan saksi korban, sehingga saksi korban masuk lagi ke warung makan dan keluar sambil membawa kartu anggota istri TNI tersinggung dan langsung menggosok-gosokkan kartu tersebut ke wajah Terdakwa;
- Bahwa kami tidak meladeni saksi korban, dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam tempat kerjanya yang terletak di depan tempat mereka bermain kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di depan mesin jahitnya untuk menjahit, melanjutkan pesanan orang, namun saksi korban ikut masuk dan menggoyang-goyang serta memukul mesin jahit Terdakwa, meskipun



Terdakwa sudah mengingatkan saksi korban agar jangan menggoyang-goyang mesin jahitnya, namun saksi korban tidak mengindahkannya;

- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul wajah saksi korban dengan tangan kiri dan tangan kanannya serta menendang saksi korban dengan kaki kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi La Abu melerai dengan menarik saksi korban keluar dan menyuruh saksi Wa Baria untuk membawa saksi korban keluar dan membawanya ke warung makan milik saksi Wa Baria;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, kebiruan pada dagu sebelah kiri dan dagu sebelah kanan, bengkak pada tangan kiri, bengkak pada pipi kanan, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Murhum Kota Baubau nomor: 26/RSM-BB/IV/2015 yang diperiksa tanggal 21 Maret 2015 pukul 16.00 Wita terhadap saksi Wa Ode Safarina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars, dokter pemeriksa RS. Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS (Alm)**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS (Alm)**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar



jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Pasar Sentral Lama, yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Wa Ode Safarina;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Terdakwa bersama saksi La Abu sedang bermain kartu domino, dan datang saksi korban menghampiri mereka, dan mengatakan jika korban adalah istri seorang anggota TNI. Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi La Abu tidak menghiraukan saksi korban, sehingga saksi korban masuk lagi ke warung makan dan keluar sambil membawa kartu anggota istri TNI dan langsung menggosok-gosokkan kartu tersebut ke wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung masuk ke dalam tempat kerjanya yang terletak di depan tempat mereka bermain kartu, selanjutnya Terdakwa duduk di depan mesin jahitnya untuk menjahit, melanjutkan pesanan orang, namun saksi korban ikut masuk dan menggoyang-goyang serta memukul mesin jahit Terdakwa, meskipun Terdakwa sudah mengingatkan saksi korban agar jangan menggoyang-goyang mesin jahitnya, namun saksi korban tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul wajah saksi korban dengan tangan kiri dan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta menendang saksi korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi La Abu meleraikan dengan menarik saksi korban keluar dan menyuruh saksi Wa Baria untuk membawa saksi korban keluar dan membawanya ke warung makan milik saksi Wa Baria;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, kebiruan pada dagu sebelah kiri dan dagu sebelah kanan, bengkak pada tangan kiri, bengkak pada pipi kanan, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Murhum Kota Baubau nomor: 26/RSM-BB/IV/2015 yang diperiksa tanggal 21 Maret 2015 pukul 16.00 Wita terhadap saksi Wa Ode Safarina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, Mars, dokter pemeriksa RS. Murhum Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGANIAYAAN**;
2. Menghukum Terdakwa **MULAWARMAN Alias WARMAN Bin MUH. IDRUS (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah) );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 1 Juni 2015**, oleh Kami **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **HAIRUDDIN TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RUDIE, SH.,MH.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**

**HAIRUDDIN TOMU, SH.**



Panitera Pengganti

**ANDI ILYAS ANWAR, SH.**